

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### HALAMAN TERJEMAHAN

No	Bab	Hal	Terjemahan
1	I	2	Barang siapa yang tidak mengetahui halal dan haram dari permasalahan jual beli, maka tidak diperbolehkan kepadanya mempraktikkannya (jual beli).
2	I	6	Menurut mazhab ulama (Syafi'iyah) bahwa jual beli anak-anak mumayyiz tidak sah, baik diberi izin oleh walinya atau tidak
3	I	6	Berdasarkan hadis ^ ^j, maka transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak tidak sah, meskipun mendapatkan izin dari walinya
4	I	14	Bayan adalah sebuah nama yang menyeluruh atau memiliki pengertian yang kompleks yang mencakup kaidah-kaidah dan memiliki banyak cabang
5	II	27	“kamu tidak berdosa apabila menuntut rezki dari Tuhanmu dengan bekerja. Namun apabila kamu telah berangkat dari 'Arafat, maka perbanyaklah mengingat kepada Allah di Masy'arilharam dan perbanayaklah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang dijelaskannya kepadamu; dan bahwasanya kamu benar-benar Termasuk orang-orang yang tersesat sebelum itu”.
6	II	28	“Orang-orang memakan riba tidak dapat tegak melainkan seperti tegaknya orang yang dirasuki syaitan karena penyakit tidak waras Kondisi pemakan riba tersebut yang seperti itu, karena disebabkan mereka mengatakan, bahwasanya perdagangan itu sama dengan riba, Padahal Allah sudah membolehkan perdagangan dan melarang riba. orang-orang yang sudah datang terhadapnya tegahan dari Allah, kemudian tidak mengambil riba, Maka untuknya apa yang telah dilaksanakannya dahulu dan keputusannya hanya kepada Allah. Adapun orang yang selalu memakan riba, Maka mereka itu adalah penghuni api neraka; mereka

			selamanya di dalamnya”.
7	II	28	“Wahai orang-orang yang memiliki iman, kamu janganlah saling konsumsi harta temanmu muslim dengan cara yang salah, tetapi dengan cara perdagangan yang atas dasar rida sama rida di antara kamu. dan kamu janganlah menghilangkan nyawa dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah sangat sayang terhadapmu
8	II	29	“Jika telah dilaksanakan sembahyang, Maka menyebarlah kalian di dunia; dan tuntutlah rizki dari Allah dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu memperoleh keberuntungan”.
9	II	30	“sesungguhnya orang yang memegang tali, lalu dia mengangkat seikat kayu di atas punggungnya dan menjualnya, kemudian dengan melakukan itu Allah mencukupkan hidupnya, maka perbuatan yang demikian itu lebih bagus daripada memohon kepada orang lain agar diberi uang, yang kadang-kadang orang memberinya dan terkadang mengusirnya.” (H.R Bukhari dan Muslim). Takhrij Hadits oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani no. 156
10	II	31	“Paling bagus usaha adalah pekerjaan seorang dengan jeri payahnya sendiri dan setiap perdagangan yang didalamnya tidak ada kecurangan.” (H.R Sunan Al-Baihaqi
11	II	41	“Janganlah kalian menjual barang yang engkau beli sebelum engkau memilikinya”. HR. Ahmad
12	II	41	“Dari Ibnu Umar, Nabi Saw telah mengharamkan menjual buah-buahan sebelum buahnya tampak matang (pantas diambil)”. HR. Bukhari Muslim.
13	II	42	“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu jual beli kredit tidak secara tunai untuk waktu yang diterapkann, maka sayogianya kamu mencatatnya. dan pintalah seorang pencaatat di antara kalian menuliskannya dengan jujur. dan janganlah pencaatat enggan menuliskannya sebagaimana Allah menyuruhnya, maka

			<p>hendaklah ia pencaatat, dan hendaklah orang yang berhutang itu memberi tahu (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mencurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah jiwanya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mencatat, Maka hendaklah wakilnya mengimlakkan dengan amanah. dan sampaikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu inginkan, supaya jika seorang tidak ingat Maka seorang yang lain mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu tidak mau (memberi keterangan) apabila mereka diajak; dan janganlah kamu payah mencatat hutang itu, baik besar maupun kecil sampai waktu ditentukan. yang demikian itu, lebih baik di sisi Allah dan lebih menambah persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) kecuranganmu. (Tulislah hutangmu itu), kecuali jika itu perdagangan kontan maka yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak mencatatnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah besar dan saksi saling menyulitkan. jika kamu memperbuat (yang demikian), Maka bahwasanya hal itu adalah suatu dosa pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah memerintahkanmu berbuat baik; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.</p>
14	II	43	<p>“Apabila kamu dalam pelayaran (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak menemukan seorang pencatat, Maka hendaklah ada benda jaminan yang diberikan (oleh yang berhutang). namun apabila sebagian kamu percaya sebagian yang lain, Maka bolehlah yang dipercayai itu melunasi hutangnya dan tentulah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan kamu (para saksi) tidak boleh menipu dalam persaksian. dan bahwasanya yang menipu, Maka ia adalah orang yang sangat berdosa dirinya; dan Allah sanngat mengetahui apa yang kamu kerjakan”.</p>

15	II	43	“dan janganlah kamu makan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih menndatangkan manfaat, hingga sampai ia remaja. dan penuhilah takaran dan timbangan dengan jujur. Kami tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sekedar kemampuannya. dan apabila kamu berucap, Maka hendaklah kamu Berlaku jujur, sekaliipun ia adalah keluargamu, dan sempurnakanlah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu memikirkan”
16	II	3	181. penuhilah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang menipu; 182. dan timbanglah takaran dengan timbangan yang jujur. 183. dan kamu janganlah menipu manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan merajalela di muka bumi;
17	II	43	8. kamu jangan melimpat batas tentang takaran itu. 9. dan sempurnakanlah timbangan itu dengan jujr dan janganlah kamu mengurangi takaran itu.
18	II	43	1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menipu, 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta disempurnakan, 3. dan apabila mereka menimbang untuk orang yang lain, mereka tidak menyempurnakan. 4. Orang-orang itu menyangka, bahwasanya mereka akan dibangkitkan, 5. pada suatu hari yang besar, 6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?
19	II	44	“bahwasanya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai pendurhaka, kecuali yang berbakti kepada Allah, berbuat adil, dan amanah” (H.R Tirmidzi)
20	II	44	“Ada tiga rombongan manusia yang tidak akan melihat Allah dan tidak akan disucikannya, dan mereka akan merasakan siksa yang besar. diantaranya adalah orang yang menjual dagangannya dengan sumpah bohong” (H.R Muslim takhrij oleh Al-Albani no 169).
21	II	44	“Hai para pedagang, hindarkanlah dirimu dari berbuat bohong”

22	II	45	<p>“Dari Abdullah bin Umar ra, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda, ‘Jika dua orang saling berjual beli, maka perorang di antara mereka memiliki hak pilih ketika keduanya belum berpisah di majlis akad, dan mereka sama-sama memiliki hak, atau salah seorang diantara mereka mengasih pilihan kepada orang yang lain’. Beliau bersabda, ‘Apabila salah seorang diantara mereka memberi pilihan kepada yang lain, kemudian keduanya memutuskan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi sah dilaksanakan’.” (H.R Bukhari Muslim).</p>
23	II	45	<p>“Ada hadits yang semakna dari hadits Hakim bin Hizam ra, dia berkata Rasulullah Saw bersabda, ‘dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi sebelum saling berpisah’. Atau beliau bersabda, ‘hingga keduanya saling keluar dari majlis akad, jika keduanya saling amanah dan menetapkan, maka keduanya diberkahi dalam perdagangan itu, namun jika keduanya saling menyimpan keburukan dan berbohong, maka berkah perdagangan itu dihapuskan.” (H.R Bukhari-Muslim).</p>
24	II	46	<p>Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada berzikir kepada Allah dan jangan melakukan jual beli yang demikian itu lebih bagus bagimu jika kamu memikirkan. 11. dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka menyebar untuk menuju kepadanya dan mereka meninggalkan kamu ketika sedang berdiri berceramah. Katakanlah: “Apa saja yang di samping Allah lebih bagus daripada semua permainan dan segala perdagangan”, dan Allah Sebaik-baik pemberi karunia.</p>
25	II	47	<p>“Apa yang diharamkan meminumnya, diharamkan pula menjualnya” (H.R Muslim 3/120 no 1579)</p>
26	II	48	<p>“Bahwasanya Allah telah mengharamkan menjual barang yang memabukkan, binatang mati tanpa sembelih, babi dan patung berhala.” Lalu dikatakan, “Ya</p>

			Rasulullah, bagaimana menurutmu dengan lemak binatang mati tanpa sembelih, karena lemak binatang mati tanpa sembelih itu bisa menguatkan usia kapal, memperindah kulit dan orang memakainya untuk lampu?” Nabi Muhammad SAW menjawab, “tidak, itu dilarang.” Beliau bersabda tentang itu, “mudah-mudahan Allah mengazab Yahudi. Bahwasanya Allah, waktu mengharamkan lemak binatang mati tanpa sembelih, mereka mempercantiknya, lalu menjualnya dan mengambil harganya.” (H.R Bukhari-Muslim)
27	II	48	“Rasulullah mengharamkan jual beli anjing, memberi uang untuk para pezina dan memberi upah ke dukun” (H.R Bukhari-Muslim)
28	II	48	“Tidak akan menimbun harta kecuali orang yang berbuat dosa” (H.R Muslim dan Abu Daud)
29	II	49	“Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda, ‘kalian janganlah menahan barang-barang dagangan yang akan masuk pasar, dan sebagian di antara kalian dilarang membeli barang yang sedang dibeli orang yang lain, kalian janganlah saling menawarkan harga lewat calo yang menipu pembeli, orang kota janganlah menjual barang bagi orang desa, dilarang juga mengikat puting susu kambing (agar kelihatan penuh air susunya). barangsiapa yang ingin membelinya maka dia mempunyai hak pilih untuk meneliti saat paling baik ketika kambing itu diperah susunya. Jika dia ingin, maka dia dapat membelinya, dan jika tidak ingin, dia dapat tidak jadi membelinya beserta satu sha’ gandum.” (H.R Bukhari-Muslim)
30	II	50	“Dari Abu Sa’id Al-Khudry ra, bahwa Rasulullah Saw melaknat seseorang melemparkan pakaiannya kepada orang lain ketika menjualnya, sebelum si pembeli menyentuh atau memeriksa kain itu. Beliau juga melarang seseorang apabila ia menyentuh kain tanpa memeriksanya maka ia harus membelinya.”
31	II	50	“Dari Abdullah bin Umar ra, bahwa Rasulullah Saw melarang menjual janin hewan ternak yang masih dalam

			perut induknya. Itu merupakan perdagangan yang sering dilaksanakan orang-orang jahiliah. Seseorang selalu membeli unta yang masih dalam Rahim induknya, sampai induk unta melahirkan, kemudian anak unta itu melahirkan anaknya lagi.”
32	II	51	“Dari Abdullah bin Umar ra, bahwa Nabi Muhammad Saw melarang menjual buah-buahan sebelum jelas kematangannya, beliau melarang untuk penjual dan pembelinya.”
33	II	52	laki-laki yang tidak disibukkan oleh perdagangan dan tidak (pula) oleh perdagangan dari berzikir kepada Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. mereka sangat takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi bergetar. (Meraka melakukan yang demikian itu) supaya Allah memberikan pahala kepada mereka (dengan balasan) yang lebih bagus dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunianya kepada mereka. dan Allah SWT memberi karunia kepada siapa yang dikehendaknya tanpa batas.
34	II	52	“Pedagang yang dapat dipercaya dan jujur, nanti akan masuk syurga dengan para pejuang syuhada pada hari kiamat”.(H.R Ibnu Majah dan Al-Hakim)
35	II	52	“Pedagang yang baik dan jujur (terpercaya) nanti akan bersama dengan para nabi, shiddiqin, dan para syuhada”
36	II	53	“Apabila berkata mereka tidak berbohong, apabila berjanji tidak menipunya, apabila dipercayai tidak mengkhianatnya, apabila menjual barang tidak mengagungkannya, apabila membeli barang tidak menghinanya, apabila punya hak tidak menyulitkan, dan apabila punya tanggungan tidak mengundur waktunya.”
37	IV	93	“sesungguhnya orang-orang yang memakan (mengambil) harta yang riba makamereka semua tidak dapat berdiri sendiri tetapi berdirinya mereka melainkan seperti bagaimana berdirinya dan bangunnya orang yang kemasukan dan kerasukan syaitan karena lantaran

			(tekanan) yang disebabkan penyakit gila dalam diri mereka. Sehingga keadaan mereka yang memakan riba yang demikian itu, jika di ibaratkan adalah disebabkan mereka berfikir dan berkata (berpendapat), bahwa sesungguhnya jual beli itu yang orang islam lakukan sama saja dengan riba yang mereka kerjakan, Padahal mereka tidak tahu bahwa Allah telah menjelaskan dengan benar menghalalkan jual beli dan sebaliknya Allah SWT mengharamkan riba yang dilakukan orang musyrik itu. Sehingga orang-orang yang telah datang dan sampai kepadanya larangan dari Allah sebagai Tuhannya, lalu kemudian terus berhenti (dari mengambil riba) dan memkannya, Maka baginya tentu saja apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dari Allah; dan urusannya nanti bias (terserah) kepada Allah. Namun orang yang kembali dengan perbuatannya (mengambil riba), tentu saja maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka yang
38	IV	94	“kamu tidak berdosa apabila menuntut rezki dari Tuhanmu dengan bekerja. Namun apabila kamu telah berangkat dari 'Arafat, maka perbanyaklah mengingat kepada Allah di Masy'arilharam dan perbanayaklah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang dijelaskannya kepadamu; dan bahwasanya kamu benar-benar Termasuk orang-orang yang tersesat sebelum itu”.
39	IV	95	“Jika telah dilaksanakan sembahyang, Maka menyebarlah kalian di dunia; dan tuntutan rizki dari Allah dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu memperoleh keberuntungan”.
40	IV	97	“sesungguhnya orang yang memegang tali, lalu dia mengangkat seikat kayu di atas punggungnya dan menjualnya, kemudian dengan melakukan itu Allah mencukupkan hidupnya, maka perbuatan yang demikian itu lebih bagus daripada memohon kepada orang lain agar diberi uang, yang kadang-kadang orang memberinya dan terkadang mengusirnya.” (H.R Bukhari dan Muslim). Takhrij Hadits oleh Syaikh Muhammad



			Nashiruddin Al-Albani no. 156.
41	IV	97	“Paling bagus usaha adalah pekerjaan seorang dengan jeri payahnya sendiri dan setiap perdagangan yang didalamnya tidak ada kecurangan.”
42	IV	107	Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Majmu’, rukun jual beli terbagi kepada tiga macam, namun secara detail rukun jual beli terbagi kepada enam macam, yaitu: (1) penjual; (2) pembeli; (3) barang; (4) harga; (5) ijab dan (6) kabul.
43	IV	107	Jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
44	IV	111	Kemudharatan harus dihilangkan
45	IV	112	“Menurut mazhab ulama (Syafi’iyah) bahwa jual beli anak-anak mumayyiz tidak sah, baik diberi izin oleh walinya atau tidak”
46	IV	112	“Berdasarkan hadis, maka transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak tidak sah, meskipun mendapatkan izin dari walinya”
47	IV	113	“Syarat aqidain adalah orang yang balig keduanya, berakal, cerdas. Maka tidak sah jual beli yang dilaukan anak-anak atau orang gila.”
48	IV	113	“Abu Fadlberpendapat didalam syarah qawa’id dari aljuri tentnag consensus ulama atas bolehnya mengutus anak-anak untuk memenuhi hajatnya baik itu dalam hal menjual ataupun membeli barang dan inilah yang menjadi kegiatan masyarakat. Sedangkan dalam kitab al-majmu menyatakan bahwa sah jual belinya asalkan benda yang bernilai sedikit. Namun menurut ahmad dan ishaq walaupun dengan izinnya atau tanpa izinnya tetap sah sekalipun bendanya bernilai banyak. Sedangkan as-tsauri dan abi hanifah menyatakan bahwa sah jual belinya walaupun tanpa izin wakilnya.”

49	IV	114	<p>“Dan diantara kebiasaan masyarakat adalah mengirim anak kecil untuk membeli atau menjual sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya dan ini adalah adalah adat pada semua daerah. Oleh karena itu sepatutnya menghubungkannya dengan jual beli mu’attah apabila hukum yang berlaku adalah urf serta i’tibarnya adalah saling ridha walaupun tanpa shigat. Maka jika ditemukan maksud disyaratkan shigat didalamnya maka sepantasnya bahwa pendapat itu mu’tamad. Seperti iu juga sahnya ketika mengutus anak-anak dalam menjual atau membeli untuk keperluan hidup karna berdasarkan yang terjadi pada zaman sayyidina umar ketika mengutus anak kecil untuk menjual dan membeli sesuatu dan ini disepakati oleh ulama salaf maupun khalaf.”</p>
50	IV	119	<p>“Abu Fadl berpendapat didalam syarah qawa’id dari aljuri tentnag consensus ulama atas bolehnya mengutus anak-anak untuk memenuhi hajatnya baik itu dalam hal menjual ataupun membeli barang dan inilah yang menjadi kegiatan masyarakat. Sedangkan dalam kitab al-majmu menyatakan bahwa sah jual belinya asalkan benda yang bernilai sedikit. Namun menurut ahmad dan ishaq walaupun dengan izinnya atau tanpa izinnya tetap sah sekalipun bendanya bernilai banyak. Sedangkan as-tsauro dan abi hanifah menyatakan bahwa sah jual belinya walaupun tanpa izin wakilnya.</p>
51	IV	122	<p>Dan diantara kebiasaan masyarakat yang sudah banyak menjamur dimastyarakat adalah mengirim anak kecil untuk membeli atau menjual sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya dan ini adalah adalah adat pada semua dan setiap daerah. Oleh karena itu sepatutnya dan sepantasnya lah menghubungkannya dengan jual beli mu’attah yang digunakan apabila hukum yang berlaku didalamnya adalah urf serta i’tibarnya adalah mereka saling ridha walaupun tanpa shigat yang jelas. Maka jika hal itu ditemukan maksud disyaratkan sesuatu rukun shigat didalamnya maka sepantasnya juga bahwa pendapat itu mu’tamad. Seperti iu juga halnya dengan sahnya ketika seseorang mengutus anak-anak dalam</p>

			menjual atau membeli untuk barang keperluan hidupwalinya umpamanya karna berdasarkan sebuah keadaan yang terjadi pada zaman sayyidina umar ketika mengutus anak kecil untuk menjual dan membeli sesuatu barang dan ini disepakati oleh ulama salaf maupun khalaf yang membolehkannya.”
--	--	--	--

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Riza Nasrullah, SE, MH
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Mei 1991
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl Pulau Laut gg Panorama RT 06 RW 01 Kel. Antasan Besar Kec Banjarmasin Tengah
7. Pendidikan :
  - a. SDN Mawar 6 Banjarmasin (1997-2003)
  - b. MTsN Banjar Selatan Banjarmasin (2003-2006)
  - c. MAN 2 Model Banjarmasin (2006-2009)
  - d. D3 Akuntansi Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (2009-2012)
  - e. S1 Akuntansi Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (2012-2015)
  - f. S2 Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah) Universitas Islam Indonesia (UIN) (2015-2020)
8. Orang Tua  
Ayah  

Nama : Drs. H. M. Ilyas, M.Ag  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jln Bumi Mas Raya Komp Bumi Handayani III No 11  
RT 30 RW 01

Ibu  

Nama : Hj Arminiwati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jln Bumi Mas Raya Komp Bumi Handayani III No 11  
RT 30 RW 01
9. Saudara (jumlah saudara) : 3 Saudara

Banjarmasin, April 2020  
Penulis

Riza Nasrullah